



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 445/059.10 /2019

TENTANG

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi, terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien pendamping pasien, pengunjung , maupun lingkungan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918)
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/Sk/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2019



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 445/059.10 /2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

PROGRAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Dengan meningkatnya pemanfaatan Rumah Sakit oleh masyarakat maka kebutuhan terhadap penyelenggaraan K3RS semakin tinggi, mengingat:

1. Tuntutan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit semakin meningkat, sejalan dengan tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.
2. Rumah Sakit mempunyai karakteristik khusus antara lain banyak menyerap tenaga kerja (*labor intensive*), padat modal, padat teknologi, padat pakar, bidang pekerjaan dengan tingkat keterlibatan manusia yang tinggi dan terbukanya akses bagi bukan pekerja Rumah Sakit (pasien, pengantar dan pengunjung), serta kegiatan yang terus menerus setiap hari.
3. SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit harus mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan, baik sebagai dampak proses kegiatan pemberian pelayanan maupun karena kondisi sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit yang tidak memenuhi standar.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit juga dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengelola Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, pengelola Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan upaya kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dilaksanakan secara terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja serta penyakit menular dan tidak menular lainnya di Rumah Sakit dapat dihindari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dimana unsur keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk sebagai salah satu hal yang dinilai di dalam akreditasi Rumah Sakit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari risiko kejadian keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan penyelenggaraan K3RS secara berkesinambungan.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Terwujudnya penyelenggaraan K3RS secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga dapat menciptakan rasa aman,nyaman serta sehat baik bagi pasien,keluarga pengunjung dan staf.

2. Tujuan khusus

- a. Meningkatkan upaya-upaya Kesehatan kerja
- b. Meningkatkan upaya-upaya Keselamatan kerja
- c. Meningkatkan upaya-upaya Pengendalian Bahan Berbahaya
- d. Meningkatkan upaya-upaya Kewaspadaan Bencana (Managemen emergensi)
- e. Meningkatkan upaya-upaya Pengamanan Bahaya Kebakaran
- f. Meningkatkan upaya-upaya Pengamanan Peralatan Medis
- g. Meningkatkan upaya-upaya Pengamanan Sistem Utilitas

C. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

1. Pelaksanaan kesehatan kerja bagi semua pegawai di RSUD Kabupaten Buleleng
2. Pelaksanaan keselamatan kerja
3. Pengelolaan B3
4. Manajemen emergensi
5. Pengamanan kebakaran
6. Pemeliharaan peralatan medis
7. Pemeliharaan sistem utilitas (sistem pendukung)

D. Cara Melaksanakan Kegiatan

1. Pelaksanaan Kesehatan Kerja .

- a. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra kerja, berkala dan khusus
- b. Diklat kesehatan kerja

2. Pelaksanaan Keselamatan kerja.

- a. Perpanjangan izin fasilitas vital rumah sakit oleh disnaker (Lift, Genset, penyalur petir)
- b. Monitoring fasilitas fisik Rumah sakit
- c. Monitoring KAK dan PAK
- d. Pelatihan manajemen K3

3. Pengelolaan bahan berbahaya.(B3)

- a. Inventarisasi bahan B3 terbaru
- b. Pemasangan dan pengantian tanda B3 (pada tempat sesuai hasil survey K3RS)
- c. Monitoring APD
- d. Pelatihan Penanggulangan Kontaminasi B3

7

4. Manajemen emergensi
 - a. Pemasangan tanda alur penanggulangan keadaan darurat
 - b. Pemasangan dan penambahan tanda emergency exit
 - c. Pelatihan evakuasi bencana
5. Pengamanan kebakaran
 - a. Monitoring sarana pemadam kebakaran: Apar & Hydrant
 - b. Sosialisasi kebijakan dan monitoring Kawasan Tanpa rokok di lingkungan rumah sakit
 - c. Pemeliharaan dan uji coba alarm kebakaran
 - d. Pelatihan Pemadam kebakaran
6. Pemeliharaan Peralatan medis
 - a. Inventarisasi peralatan medis rumah sakit
 - b. Kalibrasi peralatan medis
 - c. Pelatihan penggunaan & pemeliharaan peralatan medis
7. Pemeliharaan Sistem utilitas (sistem pendukung).
 - a. Pemeliharaan rutin instalasi – instalasi rumah sakit (air bersih, air limbah, listrik, telepon, gas medis, lampu emergency)
 - b. Uji kualitas air bersih dan limbah
 - c. Pelatihan sistem utilitas

E. Sasaran

No	Kegiatan	Sasaran	Target
1	Pelaksanaan kesehatan kerja		
	• Pemeriksaan pra kerja	Tenaga kerja baru RSSG	100%
	• Pemeriksaan berkala	Tenaga kerja masa kerja > 1 tahun (dapur , radiologi, farmasi)	100%
	• Pemeriksaan khusus	Penjamah makanan, terpapar pajanan	100%
	• Pemeriksaan kesehatan tenaga outsourcing	Tenaga out sourcing yang baru	100%
	• Diklat kesehatan kerja	1 tenaga PK3RS	100%
2	Pelaksanaan keselamatan kerja		
	• Perpanjangan ijin oleh Disnaker	Lift, genset penyalur petir,	100%
	• Monitoring Fasilitas fisik RS	Semua unit kerja di RSSG (Pencahaya-an, suhu, kelembaban, kebisingan) dan fasilitas keamanan pasien di rawat inap (bel panggil, pegangan, pintu terbuka keluar)	100%
	• Monitoring KAK & PAK	Semua kasus kecelakaan kerja, PAK yang terjadi di RSSG	100%

2

	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat K3 	Semua karyawan RSSG yang belum pelatihan K3 (secara bertahap 60 orang)	100%
3	Pengendalian Bahan berbahaya		
	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Bahan Berbahaya 	Semua bahan berbahaya yang ada di RSSG	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan/pengantian label Bahan berbahaya 	Bahan Berbahaya yang ada di RS yang belum terpasang rambu atau yang sudah rusak	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring APD 	Semua unit kerja yang terpapar bahan berbahaya	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat B3 	Semua karyawan yang belum pelatihan B3 (bertahap 60 orang)	100%
4	Kesiapan menghadapi bencana		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan alur disaster plan 	Alur disaster plan terpasang dan disosialisasikan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Rambu Evakuasi 	Pada setiap pintu keluar/ lorong dilengkapi lampu / rambu evakuasi	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Evakuasi bencana 	Semua karyawan yang belum pelatihan (bertahap 60 orang)	100%
5	Pengamanan Kebakaran		
	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Sarana Pemadam: 		
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ APAR 	Semua APAR (56 buah) baik di dalam RSSG maupun satelit	100%
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Hydrant 	Semua hydrant (9 buah)	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan monitoring kebijakan kawasan tanpa rokok 	Semua area RSSG bebas rokok baik pasien, keluarga, pengunjung dan staf	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Pemadam Kebakaran 	Semua karyawan yang belum pelatihan pemadaman api (bertahap 60 orang)	100%
6	Peralatan Medis		

	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan daftar inventaris Peralatan Medis RSSG 	Daftar inventaris peralatan terbaru terbaru	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Kalibrasi Peralatan Medis 	Peralatan medis lama yang masa kalibrasinya habis dan peralatan medis baru	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis 	Semua paramedis yang mengoperasikan peralatan medis (bertahap)	100%
7	Sistem Utiliti (sistem Pendukung)		
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan instalasi- instalasi rumah sakit 	Instalasi air bersih, air limbah, listrik (lampu emergency), telepon, gas medis	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Uji kualitas air bersih & limbah 	Uji kualitas 6 bulan sekali	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Diklat sistem utiliti 	Semua pegawai utilitas (IPM) terlatih dalam pengoperasiaan sistem utiliti	Diklat sistem utiliti

F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Kesehatan kerja												
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan pra kerja 												
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan berkala 												
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan khusus 												
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan outsourcing 												
	<ul style="list-style-type: none"> Diklat kesehatan kerja 												
2	Pelaksanaan Keselamatan kerja												
	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan ijin oleh Disnaker 												

